

## **Suku Anak Dalam (SAD) dan 2000 Ha Lahan Kompensasi dari PT. Asiatic Persada Tahun 2011-2014**

**Randy Maulanda<sup>1(\*)</sup>, Erniwati<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

\*Randirandiiiio094@gmail.com

### **ABSTRACT**

*This study discusses the distribution of compensation land to the Suku Anak Dalam (SAD) in 2011-2014. This study aims to clarify the social life of the SAD community in Bungku Village, including land conflicts and how the government responds in solving land problems. This research includes historical qualitative research using a historical method approach in the form of interviews, literature studies, and archival studies. For writing sources, it is necessary to use a field approach through data documents on recipients of land compensation from the Regent of Batanghari, photos of SAD people, lands that are in conflict, and photos of where SAD and transmigrant communities live in Bungku Village. This article shows that the conflict occurred due to the struggle for land power between SAD and PT. Asiatic Persada, where the company took customary land that belonged to SAD in Bungku Village.*

**Keywords:** *Land Clearing, PT. Asiatic Persada, Land Division, Bungku Village SAD*

### **ABSTRAK**

Artikel membahas tentang bagaimana proses pembagian lahan kompensasi di berikan PT. Asiatic Persada terhadap Suku Anak Dalam (SAD) tahun 2011-2014. Pembagian lahan kompensasi merupakan konflik dari pembukaan lahan yang terjadi pada tahun 1986. Artikel ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan pendekatan sejarah yang mengutamakan dokumen atau arsip serta wawancara sebagai sumber utama. Untuk penulisan sumber di perlukan melalui sebuah pendekatan lapangan melalui dokumen data penerima lahan kompensasi dari Bupati Batanghari, foto masyarakat SAD, lahan yang menjadi konflik, dan foto tempat tinggal SAD dan masyarakat transmigran yang ada di Desa Bungku. Artikel ini menunjukkan bahwa pembukaan lahan yang dilakukan oleh PT. Asiatic Persada untuk perkebunan sawit menimbulkan konflik perebutan kekuasaan lahan antara SAD dengan pihak Perusahaan PT. Asiatic Persada, dimana pihak perusahaan mengambil tanah adat yang menjadi milik SAD di Desa Bungku. Konflik lahan yang terjadi menghasilkan 2 kali tahapan pembagian lahan yaitu 1000 Ha lahan yang diberikan pada tahun 2011 dan dilanjutkan 1000 Ha lahan lagi pada tahun 2014 sebagai hasil dari mediasi yang dilakukan sebanyak 4 kali yang di hadiri oleh pihak perusahaan, lembaga adat desa setempat, pihak pemerintahan dan masyarakat SAD Desa Bungku.

**Kata Kunci:** **Pembukaan Lahan, PT. Asiatic Persada, Pembagian Lahan, SAD Desa Bungku**

## PENDAHULUAN

Desa Bungku terbentuk pertama kali pada tahun 1965 di Laman Sunpit yang diambil dari sebuah nama aliran sungai yaitu sungai Bungkul. Desa Bungku masih sangat jauh dari pusat kota yang mengartikan bahwa jika ingin ke pusat kota butuh waktu yang cukup lama. Jarak yang ditempuh dari Desa Bungku ke Ibukota Kecamatan sejauh 35 Km dengan waktu tempuh 2 jam. Letak Desa Bungku masih sangat jauh dari pusat kota menandakan bahwa letak Desa Bungku masih sangat terpencil dan memiliki akses yang sulit untuk dijangkau, hal yang mengakibatkan Desa Bungku cukup mengalami ketertinggalan dibandingkan desa lain di Kabupaten Batanghari (Ardani, 2021, hlm. 10–12). Bungku merupakan sebuah Desa yang dihuni oleh banyak SAD. SAD adalah salah satu keturunan penduduk asli yang berada di Jambi, SAD yang di Desa Bungku sudah lama mendiami Desa Bungku jauh sebelum terjadinya pembukaan lahan yang dilakukan oleh PT. Asiatic Persada. SAD di Desa Bungku hidup secara nomaden dan memanfaatkan alam setempat untuk bertahan hidup baik dengan cara berburu, ataupun dengan membuka hutan untuk berladang dan berkebun (Novriawati, 2018, hlm. 59). SAD Desa Bungku senantiasa menggunakan seluruh ruang di dalam hutan sebagai tempat membangun interaksi sosial sesama mereka, hidup dalam kelompok kecil dan masih belum berbaur dengan masyarakat luar. Terjadinya arus transmigrasi pada tahun 1974 membuat keberadaan SAD di Desa Bungku mulai terusik, karena SAD merasa asing dengan masyarakat baru yang masuk ke dalam pemukiman mereka. Terjadinya pembukaan lahan pada tahun 1986 merubah sendi kehidupan SAD di Desa Bungku, berbagai konflik terjadi antara SAD dengan pihak perusahaan dalam masalah lahan adat yang diklaim oleh pihak perusahaan (Aulia, 2019, hlm. 8–11).

Fenomena ini berakar dari adanya pembagian lahan yang disebabkan karena tuntutan SAD terhadap lahan adat mereka yang diklaim oleh pihak perusahaan. Di tahun 1970-1980an beberapa perusahaan mulai memasuki wilayah SAD di Desa Bungku, karena keadaan alam Desa Bungku yang sangat bagus untuk perkebunan sawit. Wilayah Desa Bungku juga cukup potensial untuk mengembangkan ternak sapi atau unggas walaupun agak sulit untuk mencari pakan ternak dan lahan penggembalaan. (Ardani, 2021, hlm. 9–11). Keadaan alam yang bagus untuk ditanami sawit, banyak investor yang mencoba peruntungan ke Desa bungku di antaranya PT. Asiatic Persada, PT. Maju Perkasa Sawit (MPS), PT. Jamertulen, PT. Restorasi Ekosistem Indonesia, PT. Agro Alam Sejahtera (AGS), PT. Wahanakasita Nusantara (WN), PT. Humusindo (Nanriang), PT. Sungai Bahar Pasipik (AKAK) dan PT. Pertamina (PBMSI) (Profil Desa Kec. Bajubang Kab. Batanghari Provinsi Jambi tahun 2017). (Jami'ah, 2021, hlm. 64–65). PT. Asiatic Persada merupakan perusahaan yang paling maju dan berkembang di Desa Bungku, bekerja sama dengan Wilmar Group Membuka lahan di Desa Bungku setelah mendapatkan izin dari pemerintah setempat. Menteri Kehutanan pada tanggal 11 Juli 1987 No. 393/VII-4/1987 tentang inventarisasi dan tata guna hutan memberikan akses kepada perusahaan Pt. Asiatic Perasada untuk membuka lahan di Desa Bungku. Realisasi permintaan lahan oleh PT. Asiatic Persada sebanyak 40.000 Ha, namun Menteri Kehutanan (Menhut) hanya

membagikan sebanyak 27.150 Ha, 2.100 Ha di antaranya merupakan hak milik masyarakat Suku Anak Dalam (SAD). 2.100 Ha di antaranya merupakan hak milik masyarakat Suku Anak Dalam (SAD). Proses pembukaan lahan tersebut pada dasarnya sering menuai konflik antara SAD dengan pihak PT. Asiatic Persada, karena lahan yang dikelola oleh PT. Asiatic Persada masuk ke dalam permukiman SAD dan menuai konflik berkepanjangan antara SAD dengan pihak Perusahaan perkebunan sawit (Pujiriyani & Puri, 2013, hlm. 122–144). Terdapat beberapa hasil penelitian yang membahas tentang SAD dan konflik dengan PT. Asiatic Persada yang dapat dijadikan rujukan untuk penelitian ini, baik dalam bentuk skripsi maupun penulisan sebuah artikel ataupun essay. Pertama yang ditulis oleh Berlian Santosa yang berjudul “Negeri Cinta Batanghari (sebuah novel tentang SAD di Jambi)”. Novel ini menunjukkan bagaimana asal usul dan perkembangan kehidupan Suku Anak Dalam (SAD), mulai dari hidup berburu dan mengumpulkan makanan hingga kehidupan sosial, ekonomi dan kebudayaan (Santosa & Muhyidin, 2011).

Selanjutnya artikel yang ditulis oleh Fitria yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Perkebunan Antara Perusahaan Perkebunan Sawit PT. Asiatic Persada dengan Suku Anak Dalam Batin IX di Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari” membahas tentang bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa perkebunan antara perusahaan perkebunan sawit PT. Asiatic Persada dengan SAD. Sengketa lahan, menyebabkan konflik terjadi pada tahun 2002. Jurnal ini menjelaskan bagaimana penyelesaian konflik yang terjadi dalam beberapa pihak (Fitria, 2019). Selanjutnya, artikel yang ditulis oleh Dwi Wulan Pujiriyani dan Widhiana Hestining Puri yang berjudul “Suku Anak Dalam Batin 9 Dan Konflik Seribu Hektar Lahan Sawit Asiatic Persada” membahas tentang bagaimana konflik 1000 Ha lahan antara SAD dengan pihak perusahaan, berapa kali terjadi konflik, lahan apa yang diperebutkan dan bagaimana pengatasan konflik lahan tersebut. Penelitian ini membantu penulis melihat bagaimana, adanya konflik lahan dan bagaimana pengatasan konflik tersebut dan melihat dampak yang ditimbulkan bagi Suku Anak Dalam (SAD) (Pujiriyani & Puri, 2013).

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif sejarah menggunakan pendekatan metode sejarah berupa wawancara, studi kepustakaan, dan studi kearsipan. Untuk penulisan sumber di perlukan melalui sebuah pendekatan lapangan melalui dokumen data penerima lahan kompensasi dari Bupati Batanghari, foto masyarakat SAD, lahan yang menjadi konflik, dan foto tempat tinggal SAD dan masyarakat transmigran yang ada di Desa Bungku. Penelitian ini menggunakan 4 tahapan yaitu heuristik, verifikasi (kritik sumber), analisis dan interpretasi data, historiografi. Langkah pertama dilakukan pengumpulan sumber (heuristik) yang mendukung terkait penelitian ini. Pada tahap ini dilakukan studi pustaka dan studi dokumen. Studi pustaka dilakukan untuk mendapatkan sumber sumber berupa buku, berita, majalah, koran, dan artikel yang diakses melalui internet, Perpustakaan Pusat Universitas Negeri Padang (UNP), Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Padang (UNP), Labor Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Padang (UNP),

Perpustakaan Daerah Muara Bulian, dan Perpustakaan Umum Kota Jambi. Selanjutnya, peneliti melakukan studi dokumen berupa surat keputusan Menteri Kehutanan yang diperoleh melalui kantor Desa Bungku, berupa foto-foto melalui dokumentasi secara langsung ke lokasi penelitian, data penduduk yang diakses melalui situs resmi dari pemerintah Kabupaten Batanghari dan didapatkan secara langsung di kantor bagian administrasi Desa Bungku. Selanjutnya untuk menguatkan data penelitian peneliti melakukan studi lapangan melalui wawancara dan observasi.

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara terstruktur. Hasil dari wawancara terstruktur berupa narasi oral yang kemudian peneliti rekam dan ditranskripsikan dalam bentuk teks (Gottschalk, 1986, hlm. 39). Dalam proses ini, peneliti melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang dianggap kompeten dan mampu menjadi narasumber seperti tokoh-tokoh adat, masyarakat setempat, Suku Anak Dalam (SAD), perangkat desa dan tokoh lainnya yang terkait dengan penelitian. Tahap kedua adalah verifikasi (kritik sumber) menguji keabsahan data yang diperoleh seperti data penerimaan kompensasi pada tahun 2014 dan dijadikan fakta-fakta merujuk pada penelitian sebelumnya. Verifikasi dilakukan dalam dua tahap, yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Tahap selanjutnya yaitu analisis dan interpretasi data yaitu menganalisis dan menghubungkan fakta-fakta yang telah diolah seperti terjadi konflik bersenjata pada tahun 2014 yang mengakibatkan luka-luka pada aparat kepolisian pada tahap kritik sumber. Tahap terakhir yaitu Historiografi, yaitu penulisan dari fakta-fakta yang di dapatkan selama penelitian lapangan seperti SK Bupati Batanghari NO. 180 Tahun 2014 dan Berita Konflik yang terjadi pada tahun 2014. Penulisan berdasarkan fakta sejarah yang membentuk karya sejarah. Ketika Sejarawan menulis maka ia harus menggunakan pemikirannya dan menghasilkan sebuah hasil penelitian yang nantinya dikenal sebagai historiografi (Meralesi, 2016, hlm. 21).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pembukaan Lahan**

Kabupaten Batanghari dihadapkan pada masalah dimana tata kelola dan tata kuasa kehutanan yang masih lemah. Banyak masyarakat yang terjatuh kemiskinan membutuhkan lahan untuk bertahan hidup digemparkan pembangunan perusahaan-perusahaan besar. Pembukaan areal hutan restorasi perkampungan dibuka menjadi perkebunan. Saat ekspansi perkebunan sawit mulai meluas, pada akhir dekade 1980an sebagian wilayah hutan yang masih berstatus Hak Penguasaan Hutan (HPH) di sekitar Desa Bungku dibuka menjadi perkebunan sawit swasta. Saat itu pula, masyarakat SAD benar-benar mulai kehilangan sumber pencarian hidupnya dari hasil hutan karena sumber daya hutan dibabat habis oleh perusahaan menjadi kebun sawit swasta. Perubahan terjadi ketika masuknya perusahaan besar dengan latar belakang yang beragam. Masuknya perusahaan merubah pola penguasaan tanah dari sebelumnya perkampungan menjadi lahan perkebunan yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup masyarakat asli Desa Bungku, yaitu SAD. Salah satu perusahaan besar yang masuk ke Desa Bungku adalah PT. Asiatic Persada. (Sita, 2014, hlm. 50–60). Berawal dari Surat Keputusan Menteri Kehutanan pada tanggal 11 Juli 1987

No. 393/VII-4/1987 tentang Inventarisasi dan Tata Guna Hutan yang memberikan akses kepada perusahaan-perusahaan untuk membuka lahan di Desa Bungku. Salah satu perusahaan yang melakukan pembukaan lahan di Desa Bungku adalah Bangun Desa Utama (BDU). BDU telah membuka lahan sebelum adanya surat resmi tentang pembukaan lahan. Pada tahun 1992 BDU kemudian berganti nama menjadi PT. Asiatic Persada (Rahmawati, 2018, hlm. 18–20).

Rencana permintaan lahan oleh BDU sebanyak 40.000 Ha, namun Menteri Kehutanan (Menhut) hanya membagikan sebanyak 27.150 Ha, 2100 Ha di antaranya merupakan hak milik masyarakat SAD. Proses pembukaan lahan tersebut pada dasarnya sering menuai konflik antara SAD dengan pihak BDU, karena lahan yang dikelola oleh BDU masuk ke dalam permukiman SAD. Masyarakat SAD terus mendesak pihak perusahaan untuk mengembalikan hak lahan mereka yang telah diklaim, sehingga sering terjadi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat SAD, salah satunya demonstrasi besar yang dilakukan pada tahun 2011 di Kantor Bupati Batanghari untuk menuntut hak lahan mereka. Pak Puser merupakan salah satu warga yang ikut serta dalam demonstrasi. Beliau merupakan salah satu pekerja dari awal dibukanya PT Asiatic (Pujiriyani & Puri, 2013, hlm. 25–29). Masuk dan berkembangnya PT Asiatic Persada sudah dimulai sejak sebuah perusahaan perkebunan dengan Bendera Asiatic Mas Cooperation, beroperasi di wilayah Sungai Bahar, Batanghari pada tahun 1986 (Rofiq & Hidayat, 2010, hlm. 64–67). PT. Asiatic Persada adalah perusahaan yang komoditi utamanya adalah minyak kelapa sawit. (Guspun, 2017, hlm. 20–23) Berdasarkan kegiatan inventarisasi tata guna hutan tahun 1987, dalam kawasan hutan yang telah dipersiapkan oleh pemerintah sebagai lokasi PT. Asiatic Persada ternyata mencakup tanah dan lahan adat milik masyarakat SAD yang ada di Desa Bungku. PT. Asiatic Persada seharusnya berkewajiban untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan SAD termasuk juga memberikan ganti kerugian atas hak lahan mereka yang telah digusur. Keputusan tentang pembukaan lahan oleh PT. Asiatic Persada resmi disahkan oleh BPN dengan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) 20 Mei 1987 di Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi. Luas lahan yang diberikan sebesar 20.000 Ha. Berdasarkan SK Menteri Kehutanan tahun 1986 lahan yang dilepaskan kepada pihak perusahaan sebesar 27.252 ha dari yang diajukan sebesar 40.000 ha lahan, dimana 1.400 ha lahan diantaranya merupakan lahan semak belukar dan 2.150 ha yang harus diselesaikan oleh pihak karena masuk ke dalam tanah adat milik SAD di Desa Bungku namun tidak diselesaikan oleh pihak perusahaan (Pujiriyani & Puri, 2013, hlm. 130–133).

### **Konflik Lahan dan Mediasi**

Konflik antara SAD dengan pihak perusahaan dimulai dengan pengusuran paksa atas lahan adat yang dikelola oleh masyarakat SAD. SAD tidak terima atas lahan adat yang telah dikelola selama ini digusur paksa untuk pembangunan perkebunan. Pihak perusahaan juga mengabaikan lahan yang dipegang teguh oleh SAD selama ini. Adanya pelanggaran tersebut, masyarakat SAD hanya mampu untuk menegur para pekerja di lapangan, karena mereka sangat sulit untuk bertemu dengan pihak perusahaan. Merasa tidak ada kekuatan untuk melawan SAD memutuskan untuk kembali tinggal di dalam hutan di alam terbuka,

ada juga bagian dari kelompok SAD yang menumpang dan keluar dari Desa Bungku. (Yahya, 2013, hal. 140–145). PT. Asiatic Persada menguasai hampir sebagian besar wilayah hutan di Desa Bungku sehingga banyak masyarakat SAD terusir dari kawasan hutan adat yang telah lama mereka tempati. Terjadi pembagian 2 kelompok SAD. SAD yang kembali masuk ke dalam pelosok hutan guna mempertahankan adat dan tradisi yang dianut dan kelompok yang masuk serta bergabung dengan perubahan yang terjadi di Desa Bungku. Pada tahun 1999 muncul konflik akibat masalah lahan yang belum diselesaikan oleh pihak perusahaan, dimana SAD menuntut hak atas lahan mereka yang telah diklaim oleh pihak perusahaan. Terjadi demonstrasi besar yang dilakukan oleh SAD kepada perusahaan dengan menahan para pekerja pengangkut sawit dan meminta hak atas lahan mereka segera dikembalikan. Pada tahun 2001 dibantu oleh pemerintah Kabupaten Batanghari dimana PT. Asiatic Persada menjanjikan akan membagikan 1000 Ha lahan kepada SAD dengan sistem pola kemitraan yang bekerja sama dengan pihak perusahaan (Sita, 2014, hlm. 80). Untuk mengatasi sengketa lahan dan sebelum di bagikan 1000 Ha lahan terjadi beberapa proses yang dilakukan, berdasarkan hasil wawancara yang peneliti dapatkan dari Bapak Sinuh selaku pejabat pemerintahan di kantor desa Bungku dapat peneliti jabarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 1. Tindakan Pengelesaian Sengketa Lahan Ha yang dilakukan Oleh Pemerintah Kantor Desa Bungku**

No	Tindakan Yang Di Ambil	Tujuan
1	Laporan aduan perkara	Untuk mengetahui permasalahan untuk yang terjadi perlu adanya pengaduan permasalahan yang berlangsung antara SAD dengan pihak perusahaan dengan tujuan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi dan memberikan solusi yang tepat terhadap permasalahan yang di hadapi kedua belah pihak dengan cara mediasi yang melibatkan lembaga adat dan pejabat pemerintahan yang bersangkutan
2	Mengetahui pihak yang terlibat dan melakukan pemanggilan untuk menjalankan proses mediasi antara pihak yang terlibat sengketa	Tujuan dari pemanggilan kepada pihak yang bersangkutan adalah untuk mengatasi permasalahan dan mengakrabkan pihak yang bersengketa dan dapat menemukan titik terang terhadap permasalahan dan mencapai titik damai yang tidak saling merugikan antar kedua belah pihak.
3	Pemanggilan para saksi	Pemanggilan para saksi yang terlibat ditujukan untuk menjadi sumber dan pelaporan informasi selain pihak yang terlibat. Pemanggilan para saksi juga ditujukan untuk

		mendengar bagaimana penuturan dari pelapor dan yang dilaporkan.
4	Jalannya mediasi	Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan bahwa telah berlangsung sedikitnya 4 kali mediasi yang melibatkan pihak Lembaga Adat Kabupaten Batanghari sebagai mediator dalam jalannya proses mediasi tersebut, Quzwaini Marzuki (Paman Win) salah satunya yang turut hadir dalam proses mediasi yang terjadi dari 2010 sampai mediasi yang keempat pada Oktober 2014 dan beliau merupakan Bagian dari Lembaga Adat Kabupaten Batanghari dan juga merupakan Sanak Saudara (sepupu) peneliti, data peneliti dapatkan selain wawancara dari Pak sinuh juga di dapatkan via online melalui <i>WhatsApp Chat</i> dan <i>Voicenote</i> dengan Paman win. Namun sampai sekarang masalah yang dihadapi tentang konflik lahan tidak menemui titik terang.

Sumber: Wawancara Pak Sinuh di Kantor desa Bungku (31/07/2022)

PT. Asiatic Persada sepakat mengganti lahan SAD yang tergusur untuk perkebunan sawit, Perusahaan memberikan 650 Ha lahan di wilayah Penyerokan Bukit Makmur dan 550 Ha lahan di wilayah Johor Baru II dengan pola kemitraan yaitu 70 : 30. Perjanjian tentang pembagian lahan kompensasi 1000 Ha tersebut merupakan angin lalu saja, nyatanya 1000 Ha lahan tersebut masih tetap tidak dibagikan oleh pihak perusahaan kepada SAD di Desa Bungku (Riyanto, 2019, hlm. 245–246). Demonstrasi kembali terjadi pada tahun 2003, mereka kembali menuntut hak atas lahan mereka yang diklaim oleh pihak perusahaan. Berbagai tindakan terus dilakukan mulai dari demonstrasi dan pengiriman surat-surat gugatan kepada pihak perusahaan. SAD akhirnya mengambil keputusan dengan cara mengirim surat secara langsung ke pusat Manajemen Wilmar yang menaungi PT. Asiatic Persada di Singapura di bantu oleh Yayasan SETARA Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Lingkungan (YLBHL) Jambi. Isi dari gugatan tersebut berupa permohonan untuk segera mengatasi konflik lahan yang terjadi antara kedua belah pihak (Hidayat, 2012, hlm. 60–65).

### **Pembagian Lahan**

Pengidentifikasi serta penetapan kelompok SAD yang dianggap SAD asli Desa Bungku tidak jelas. Adanya keseimpangsiuran yang terjadi mengatakan jika penerima 1000 Ha lahan lebih banyak di dapatkan oleh pihak pendatang yang mengaku bagian dari SAD di Desa Bungku. Adanya perjanjian yang sumbang dan membuat permasalahan lahan semakin panjang mulai dari pembagian lokasi lahan, pola kerja sama yang tidak sesuai dengan bagaimana yang telah dijanjikan sewaktu mediasi, status pembagian tanah dan sistem ganti

rugi atas tanah yang tidak ada kejelasan) (Pujiriyani & Puri, 2013, hlm. 32–34). Pembagian lahan terjadi karena adanya konflik yang berlangsung puluhan tahun antara SAD dengan PT. Asiatic Persada dimana ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya konflik, seperti kebijakan yang salah di bidang pertanahan ketika mengeluarkan izin (khususnya dalam kawasan pemukiman adat milik SAD) dan pengeluaran SK tentang Hak Guna Usaha (HGU) yang menjadi awal konflik antara SAD dengan PT. Asiatic Persada. Sikap tidak tegas pemerintah terhadap konflik yang terjadi antara SAD dengan pihak perusahaan. Tindakan hukum yang diambil dalam penyelesaian konflik dianggap tidak tegas terhadap perkembangan konflik yang tengah dihadapi oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Hukum agraria diabaikan begitu saja dari tanah yang di garap oleh masyarakat SAD selama puluhan tahun, diberikan begitu saja kepada pihak perusahaan dengan tujuan untuk Hak Guna Usaha (HGU) dan memberikan dampak yang besar bagi keberlangsungan hidup SAD khususnya di tanah adat yang mereka kelola selama ini. SAD merasa semenjak adanya HGU mereka merasa dirugikan dan hanya menguntungkan satu pihak saja sehingga konflik terus berlanjut antara SAD dengan PT. Asiatic Persada. Perlindungan hukum yang tidak ada bagi SAD membuat para penguasa semena-mena terhadap tempat tinggal sekaligus kehidupan SAD. Pemerintah lebih memfokuskan tujuan dan pembangunan kepada para pemegang modal besar dan membuat SAD terabaikan dan merasa dirugikan hak atas lahan adat mereka (Franata, 2019, hlm. 32–42).

Kondisi kembali memanas pada saat pihak kepolisian ingin mengambil senjata api yang dirampas ke rumah salah satu dari 18 warga yang ditangkap yaitu ke rumah Zainal. Pihak keluarga melakukan perlawanan dan mengancam polisi yang bertugas dengan senjata tajam berupa pisau dan diikuti oleh warga sekitar dan membuat situasi kembali memanas. Aksi bentrok antara warga dengan pihak kepolisian menyebabkan dua anggota kepolisian mengalami luka akibat peluru dan senjata tajam (Sitanggang, 2011). Pembagian lahan kompensasi terjadi karena desakan dari masyarakat SAD yang sering melakukan demonstrasi baik kepada pihak perusahaan, maupun instansi pemerintahan. Berdasarkan Surat kabar berupa koran yang ditulis oleh seorang wartawan bernama Suryanto puncaknya yaitu terjadi pada tahun 2011 terjadi demonstrasi besar-besaran yang membuat polisi menahan 18 warga desa Bungku karena terjadi bentrokan antara warga dengan aparat keamanan yang berjaga di lahan PT. Asiatic Persada (Suryanto, 2011, hlm. 1–3). Pihak perusahaan melepaskan 1000 Ha lahan diberikan kepada masing-masing perwakilan ketua kelompok dengan nama penerima sebagai berikut (Fitria, 2019, hlm. 23–24).

**Tabel 2. Pembagian Kompesasi kepada Masyarakat SAD Tahun 2011**

No	Penerima	Jumlah
1	Kelompok Bungku Pimpinan Basyir	44 Jiwa
2	Kelompok Nyogan Pimpinan Harun MD	159 Jiwa
3	Kelompok 113 (3 Dusun) Tanah Menang, Pinang Tinggi, dan Padang Salak	941 Jiwa
4	Kelompok Kopsad Pimpinan Mahyudin	212 Jiwa
5	Kelompok Bungku Pimpinan Mat Tapis	291 Jiwa

6	Kelompok Kamerin, Belanco dan Bakok	4 Jiwa
7	Kelompok tidak bertumenggung	42 Jiwa
8	Kelompok Pompa Air di bawah pimpinan Idris Kuris	215 Jiwa

Sumber: Jurnal Fitria

Tidak hanya sebatas pembagian 1000 Ha lahan, pihak SAD kembali meminta hak atas lahan mereka yang digusur oleh pihak perusahaan. Dari lahan yang dituntut sebanyak 3.550 Ha akhirnya pihak perusahaan melepaskan untuk sementara waktu 2000 Ha lahan plasma. Hasilnya menimbulkan Surat Keputusan Bupati Batanghari No 180 Tahun 2014 tentang “Penetapan Nama-nama penerima 2000 Ha lahan sementara dari 2049 warga SAD yang telah di validasi”.

**Tabel 3. Pembagian Komposisi kepada Masyarakat SAD Tahun 2014 Berdasarkan SK Bupati No. 180 Tahun 2014**

<b>Penerima</b>	<b>Jumlah</b>
Rumpun keturunan Pesirah Pintang Iman	41 KK (82 Ha lahan)
Rumpun keturunan Betok	105 KK (210 Ha lahan)
Rumpun keturunan Depati Slemang	64 KK (128 Ha lahan)
Rumpun keturunan Krio Balam dan Sukonian	72 KK (144 Ha lahan)
Rumpun keturunan Jemud Lilit dan Serat	83 KK (166 Ha lahan)
Rumpun keturunan Alam Kunci	97 KK (194 Ha lahan)
Rumpun keturunan Alam Semu dan Srimanis	14 KK (28 Ha lahan)
Rumpun keturunan Alam Seli	81 KK (162 Ha lahan)
Rumpun keturunan Debalang Bathin Sepenat	16 KK (32 Ha lahan)
Rumpun keturunan Depati Jaring	49 KK (98 Ha lahan)
Rumpun keturunan Pencerah Krio Keji	128 KK (256 Ha lahan)
Rumpun keturunan Puyang Spendet	93 KK (186 Ha lahan)
Rumpun keturunan Sedin Selangguk	50 KK (100 Ha lahan)
Rumpun keturunan Mangkuh Tampit	29 KK (58 Ha lahan)
Rumpun keturunan Ali Seman	25 KK (50 Ha lahan)
Rumpun keturunan Prencam Bukit XII	14 KK (28 Ha lahan)
Rumpun keturunan Puyang Keji	33 KK (66 Ha lahan)

Sumber: (SK Bupati Batanghari No. 180 Tahun 2014)

**Gambar 1. Masyarakat SAD Desa Bungku Terima 2000 Ha lahan kompensasi dari PT. Asiatic Persada (Selasa 13 Mei 2014)**



Sumber: Diskomimfo Kab. Batanghari, Rabu 14 Mei 2014

Dari data penerima lahan yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa lahan yang dibagikan oleh pihak PT. Asiatic Persada berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batanghari No 180 Tahun 2014 terdapat 988 KK penerima dengan lokasi lahan yang berbeda dan jumlah lahan yang diterima oleh masyarakat SAD dan Non SAD masing-masing adalah 2 Ha lahan yang sistemnya masih bekerjasama dengan koperasi. Pada saat keputusan ini berlaku, maka keputusan Bupati Batanghari Nomor 244 Tahun 2010 tentang penetapan nama-nama petani-petani plasma kebun kelapa sawit program kemitraan sebagai kompensasi dari PT. Asiatic Persada kepada Suku Anak Dalam (SAD) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Tabel 4. Dampak Pembukaan dan Pembagian Lahan Terhadap Kehidupan SAD di Desa Bungku**

<b>Sebelum Pembukaan dan Pembagian Lahan</b>	<b>Setelah Pembukaan dan Pembagian Lahan</b>
- Berburu dan mengumpulkan makanan	- Berladang, berkebun (sawit, karet)
- Tidak adanya pekerjaan tetap	- Sudah memiliki pekerjaan tetap (bekerja di PT) sebagai buruh tanam, gali lubang, dan panen sawit.
- Tidak memiliki penghasilan tetap	- Sudah memiliki penghasilan tapi tidak tetapi tergantung dari hasil panen dan nominal harga sawit Per Kg.
- Belum terlalu mengenal uang dan masih menganut sistem barter	- Sudah menggunakan system transaksi uang, belanja dengan uang.
- Mencari sayur di hutan	- Sudah membeli sayur di pedagang sayur yang masuk ke Desa Bungku
- Tidak ada pasar	- Sudah dibangun pasar untuk memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari
- Tidak ada listrik	- Sudah ada listrik dan lampu penerang jalan
- Belum ada toko dan warung	- Sudah ada warung, bahkan toko-toko kosmetik, perabotan, toko-toko

	pertanian dan konter hp
- Belum mengenal sistem teknologi seperti Handphone, Laptop, Motor, Mobil dan Sepeda	- Sudah mengenal sistem teknologi seperti Handphone, Laptop, Motor, Mobil dan Sepeda. Bahkan rata rata rumah dari SAD yang mau berbaur dan meneteap dengan warga sudah permanen dengan keramik dan rata-rata sudah memiliki kendaraan seperti Mobil dan Motor (Sumber: RPJM Desa Bungku)
- Memiliki upacara adat (Besale) yang tidak boleh dipertontonkan oleh orang luar hanya bagian dari mereka saja yang bias melihat bagaimana proses dari upacara keramat tersebut	- Bagi masyarakat SAD yang sudah menetap sudah tidak lagi dikeramatkan dan sudah bias di pertontonkan orang luar
- Masih melangun/mengembara	- Bagi masyarakat SAD yang sudah menetap sudah tidak lagi melangun/mengembara
- Memiliki rumah/sundang yang beraneka ragam dan masih sangat alami dibuat dari bahan seadanya	- Bagi masyarakat SAD yang sudah menetap sudah tidak lagi memiliki rumah atau sundung tetapi sudah memiliki rumah yang permanen terbuat dari batu, kayu dan keramik.
- Memiliki pemimpin tradisional (induk semang) seperti Depati, Mangku, Menti dan Dibelang Batin	- Bagi masyarakat SAD yang sudah menetap sudah tidak lagi memiliki pimpinan tradisional karena sebagian struktur sudah hilang di ganti dengan Lembaga Adat Desa (LAD), Kepala Desa dan jajarannya.
- Memiliki agama kepercayaan seperti Animisme, dinamisme, dan Polyheisme	- Sudah memeluk agama islam dan kristen
- Tidak ada bangunan Ibadah seperti Masjid dan Gereja	- Sudah dibangun banyak masjid dan Mushollah serta juga ada Gereja karena Desa Bungku juga memiliki masyarakat pendatang
- Tidak memiliki kartu identitas	- Sudah memiliki Kartu Identitas Seperti KTP
- Anti sosial dan tidak peduli terhadap kehidupan sekitar	- Mulai berinteraksi sosial dengan masyarakat pendatang di Desa Bungku
- Hidup dalam kelompok kecil (keluarga)	- Sudah berbaur dengan masyarakat, terutama ibu-ibu sudah mulai saling berinteraksi dan duduk kumpul bersama
- Pola hidup tidak menetap atau Nomaden	- Sudah menetap dan memiliki rumah pribadi (permanen dan semi permanen)
- Dalam sosial pendidikan tidak ada yang	- Dari data RPJM Desa Bungku tercatat

menempuh masa pendidikan (sekolah)	Lulusan S1 ke Atas 584 orang (gabungan antara SAD dan Non SAD atau masyarakat pendatang), Lulusan SLTA 4.602 orang, lulusan SMP 3.421 orang, lulusan SD 4.500 orang dan tidak tamat SD/tidak sekolah sebanyak 4.571 orang.
- Tidak ada taman bermain dan tempat perkumpulan khusus	- Sudah ada dibangun, baik lapangan voli, bola dan juga Taman Kanak-Kanak (TK).
- Tidak ada kegiatan seperti Hajatan, yasinan, pesta pernikahan dan gotong royong jika ada musibah.	- Sudah ada sistem kekeluargaan seperti yasinan, hajatan, gotong royong dll, tapi tidak semua warga ikut berpartisipasi.

## KESIMPULAN

Latar belakang adanya kebijakan pembagian 1000 Ha lahan merupakan upaya pihak perusahaan dalam mengantisipasi desakan dari SAD yang merasa lahan mereka telah diklaim dan digusur paksa oleh pihak perusahaan sehingga membuat SAD sering melakukan demonstrasi baik terhadap perusahaan maupun ke instansi Pemerintahan. Seperti kasus demonstrasi besar-besaran yang terjadi pada tahun 2011 dan 2014. Pihak Perusahaan memberikan 1000 Ha lahan kepada SAD pada tahun 2011. Alih alih merasa konflik telah selesai namun malah semakin parah setelah terjadi demonstrasi pada tahun 2014 yang menangkap beberapa orang SAD yang terlibat dalam demonstrasi yang memakan korban dari pihak kepolisian. Adanya Surat Keputusan Bupati Batanghari No. 180 Tahun 2014 tentang nama-nama masyarakat penerima lahan plasma di Desa Bungku menandakan bahwasahnya lahan yang dibagikan oleh pihak PT. Asiatic persada tidak hanya 1000 Ha lahan seperti yang di jabarkan oleh penulis sebelumnya dan juga merupakan sumber rujukan utama bagi penulis karena berdasarkan data lapangan, lahan plasma yang diterima oleh masyarakat SAD di Desa Bungku setelah tahun 2011 sebesar 2000 Ha lahan dengan jumlah 988 KK penerima dengan lahan masing-masing yang diperoleh sebesar 2 Ha. Jalannya proses pembagian lahan juga merupakan campur tangan dari pihak Pemerintahan dan Lembaga Adat. Berbagai mediasi telah dilakukan hampir sebanyak 4 kali yang akhirnya membuat pihak PT. Asiatic Persada kembali melepaskan sebanyak kurang lebih 2000 Ha lahan kepada SAD dengan syarat masih bermitra dengan Koperasi yang masih dikelola oleh pihak perusahaan dan juga bagi SAD yang terlibat kerja dengan perusahaan tidak mendapatkan jatah tanah. Konflik lahan antara SAD dengan pihak perusahaan masih tetap berlanjut sampai saat ini, perang dingin antar kedua belah pihak masih terus berlanjut.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ardani. (2021). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bungku (RPJM Des) Periode 2021-2027. Kantor Desa Bungku
- Aulia, eci trindika. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Suku Anak Dalam Melalui Pendidikan Di Desa Mentawak Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Universitas Sriwijaya
- Fitria. (2019). Penyelesaian Sengketa Perkebunan Antara Perusahaan Perkebunan Sawit PT. Asiatic Persada dengan Suku Anak Dalam Batin IX di Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 3(1), 15–30
- Franata, D. (2019). Konflik Kepemilikan Tanah Adat Antara Masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) Dengan PT. Asiatic Persada Di Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. IAIN Bukittinggi
- Gottschalk, L. (1986). *Mengerti Sejarah*. UI Press
- Guspin, S. (2017). Respon Pemerintah Republik Indonesia (Pusat dan Daerah) Dalam Menyikapi Konflik Suku Anak Dalam Merujuk Pada Nilai-Nilai United Nations Declaration On The Rights Of Indigerious Peoples (UNDRIP). Universitas Muhammadiyah Malang
- Hidayat, R. (2012). *membangkitkan Batang Terendam*. Setara Jambi
- Jami'ah, F. L. (2021). Suku Anak Dalam di Desa Bungku Kecamatan Bajubang (1980-2014). Universitas Batanghari Jambi
- Meralesi. (2016). *Perkembangan Mutakhir Historiografi Indonesia: Orientasi Tema dan Perspektif*. Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya UGM. Yogyakarta
- Novriawati. (2018). Makna dan Simbol Berentak Dalam Upacara Besale Pada Masyarakat Suku Anak Dalam di Dusun Johor Baru Desa Bungku Kabupaten Batanghari Jambi. Institut Seni Indonesia Yogyakarta
- Pujiriyani, D. W., & Puri, W. H. (2013). Suku Anak Dalam Batin IX dan Konflik Seribu Hektar Lahan Sawit Asiatic Persada. *Bhumi : Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 37(1), 122–144
- Rahmawati, S. (2018). Legitimasi Pengelolaan Hutan Adat Oleh Masyarakat Adat Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Studi Kasus: Masyarakat Adat Suku Anak Dalam Melawan PT. Asiatic Persada. *Biomass Chem Eng* 3
- Riyanto, W. (2019). Kabupaten Batanghari Dalam Angka (B. pusat statistik kabupaten Batanghari (ed.)). BPS Kabupaten batanghari
- Rofiq, R., & Hidayat, R. (2010). Sengketa Lahan Antara Masyarakat SAD Dan PT. Asiatic

Persada Di Perkebunan Kelapa Sawit. AGATA

Santosa, B., & Muhyidin. (2011). Negeri Cinta Batanghari. Gong Publishing

Sita, R. (2014). Pertarungan Dan Legitimasi Klaim Atas Sumberdaya Hutan (Kasus Hutan Sekitar Restorasi Eksositem Di Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi). Institut Pertanian Bogor

Sitanggang, S. (2011). Warga Bentrok dengan Brimob di Desa Bungku. Tribunjambi.com. <https://jambi.tribunnews.com/2011/08/09/warga-bentrok-dengan-brimob-di-desa-bungku>

Suryanto. (2011). 18 Warga Ditahan Setelah Bentrok dengan Polisi. ANTARA.com. <https://www.antarane.ws.com/berita/271064/18-warga-ditahan-setelah-bentrok-dengan-polisi>

Yahya, T. (2013). Resolusi Konflik Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Di Kabupaten Batang Hari. Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum, 6(5), 139–158.